



**SKRIPSI**

**HAK AHLI WARIS UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN  
KLAIM ATAS MENINGGALNYA TERTANGGUNG  
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMI PUTERA 1912 JEMBER**

*HEIR RIGHT TO OBTAIN PAYMENT FOR THE DEATH OF THE  
INSURED'S CLAIM IN THE LIFE INSURANCE JOINT AT  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER*

**BAYU AGUNG PAMUNGKAS**

**060710191011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**



**SKRIPSI**

**HAK AHLI WARIS UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN  
KLAIM ATAS MENINGGALNYA TERTANGGUNG  
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

*HEIR RIGHT TO OBTAIN PAYMENT FOR THE DEATH OF THE  
INSURED'S CLAIM IN THE LIFE INSURANCE JOINT AT  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER*

**BAYU AGUNG PAMUNGKAS**

**060710191011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**HAK AHLI WARIS UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN  
KLAIM ATAS MENINGGALNYA TERTANGGUNG  
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

*HEIR RIGHT TO OBTAIN PAYMENT FOR THE DEATH OF THE  
INSURED'S CLAIM IN THE LIFE INSURANCE JOINT AT  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER*

**BAYU AGUNG PAMUNGKAS**

**060710191011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## **MOTTO**

***BELILAH ATAU BUKALAH POLIS ASURANSI ANDA KETIKA ANDA  
MERASA TIDAK PERLU, KARENA KETIKA ANDA MERASA  
PERLU MEMBELINYA KARENA SUATU PENYAKIT,  
MAKA PIHAK ASURANSI TIDAK AKAN  
PERNAH MAU MENERIMA ANDA***



---

(Willian Penn. 2000 Kata-kata mutiara. Pt. Bina Ilmu .Sby)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Agus Paimun dan Ibu Tuminasih yang senantiasa menuturkan petuah hidup, merawat, membesarkan, membimbing dan mengayomi-ku dengan penuh kasih sayang dan semangat serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahkkan kaki ke depan.
2. Kakakku tersayang Novita Agus Purliana Sari, yang selama ini selalu setia menemaniku baik senang maupun susah, nasehat-nasehatnya yang memotivasi aku, dan teguran-teguran yang menyadarkanku. Aku sayang kamu kak.
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagiku.
4. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepadaku, semoga apa yang aku peroleh bermanfaat dan berguna. Amin.
5. Semua keluarga besarku di Banyuwangi, Pakde dan Budeku yang telah menyayangi dan selalu mendo'akan aku semata-mata untuk kelancaran skripsi ini, aku sayang kalian semua.

**HAK AHLI WARIS UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN  
KLAIM ATAS MENINGGALNYA TERTANGGUNG  
PADA ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

*HEIR RIGHT TO OBTAIN PAYMENT FOR THE DEATH OF THE  
INSURED'S CLAIM IN THE LIFE INSURANCE JOINT AT  
BUMIPUTERA 1912 JEMBER*

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Jember**

**BAYU AGUNG PAMUNGKAS**

**060710191011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 Januari 2011**

Oleh:

**Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, SH. MH.**

**NIP : 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum**

**NIP: 196812302003122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**HAK AHLI WARIS UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN KLAIM  
ATAS MENINGGALNYA TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA  
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

Oleh :

**BAYU AGUNG PAMUNGKAS  
060710191011**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, SH. MH.  
NIP : 194905021983032001

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum  
NIP: 196812302003122001

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum  
NIP : 196001011988021001



Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 02

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua

Sekretaris

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

YUSUF ADIWIBOWO, SH. LL.M

NIP: 197810242005012002

**Anggota Penguji**

Hj. LILIEK ISTIQOMAH,SH.MH.

NIP : 194905021983032001

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum

NIP: 196812302003122001

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAYU AGUNG PAMUNGKAS

NIM : 060710191011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**HAK AHLI WARIS UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN KLAIM ATAS MENINGGALNYA TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 JEMBER.**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hasil jiplakan.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Februari 2011

Yang menyatakan,

Bayu Agung Pamungkas  
060710191011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “HAK AHLI WARIS UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN KLAIM ATAS MENINGGALNYA TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 JEMBER”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.M.H Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H Pembantu Dekan II dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III.
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, SH.MH. sebagai pembimbing yang telah menyediakan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H. M.Hum sebagai pembantu pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi nasehat hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Dominikus Rato, S.H., M.Si. sebagai ketua penguji yang telah telah meneliti, memberikan saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yusuf Adiwibowo, SH. LL.M, sebagai sekretaris penguji yang telah meneliti, memberikan saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. sebagai Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas pelayanan dan kerjasamanya.
9. Pimpinan dan Staf Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.

10. Bapakku tercinta Agus Paimun dan Ibuku tercinta Tuminasih yang dengan tulus memberi do'a dan kasih sayang serta pengorbanan waktu dan materi yang tak terhingga, terima kasih atas semuanya aku sungguh sayang kalian selamanya.
11. Kakakku tersayang Mbak Novita Agus Purliana Sari, yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan saya menjadi lebih baik.
12. Keluargaku yang tersayang, terima kasih atas do'a dan cinta serta semangat dalam mengarungi langkahku.
13. Seseorang yang saya sayangi, terima kasih atas kesabarannya dalam membimbingku dan atas kasih sayangnya yang begitu besar.
14. Sahabat dan teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum atas segala kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini yang banyak membantuku memberikan dukungan, mengisi lembar-lembar kehidupanku dan memberikan arti indahnya persahabatan. (Febry, Abi, Dafid, Hendry, Dahnia, Karina, Rully, Lala).
15. Teman-teman KKM di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember (Dwija Hidayat dan Erfin Prasetyadi), terima kasih atas kerjasama dan kekompakkannya.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Diatas segalanya ungkapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang menganugerahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 02 Februari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Asuransi adalah suatu perjanjian yang harus terkandung kata sepakat antara pihak-pihak yang mengadakannya. Dengan diadakannya perjanjian asuransi akan timbul kewajiban diantara pihak-pihak tersebut. Asuransi Jiwa mempunyai tujuan tanggungan atas suatu risiko dari peristiwa kematian yang terlalu cepat yang dialami oleh tertanggung. Sebagian besar pertanggungan jiwa dilakukan oleh tertanggung atas hidupnya sendiri. Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pertanggungan jiwa si tertanggung masih hidup, maka tertanggung sendiri yang menerima pembayaran dari penanggung. Akan tetapi apabila tertanggung telah meninggal dunia, sebelum saat yang ditentukan dalam perjanjian pertanggungan maka yang menerima pembayaran dari tertanggung adalah orang yang ditunjuk sebagai ahli waris yang sah. Sering timbul keluhan dari tertanggung atau ahli waris bahwa pengajuan klaim membutuhkan waktu yang sangat lama dan belum dibayar juga oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah apakah hak ahli waris untuk memperoleh pembayaran klaim atas meninggalnya tertanggung, apa yang harus dipenuhi ahli waris untuk memperoleh pembayaran klaim dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember, serta akibat hukum apabila pihak tertanggung melakukan cacat tersembunyi, kaitannya dalam penuntutan pembayaran klaim yang diajukan oleh ahli waris.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hak ahli waris dalam memperoleh pembayaran klaim atas meninggalnya tertanggung, syarat-syarat harus dipenuhi ahli waris untuk memperoleh pembayaran klaim dari Pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Jember dan akibat hukum apabila pihak tertanggung melakukan cacat tersembunyi, kaitannya dalam penuntutan pembayaran klaim yang diajukan oleh ahli waris.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, serta analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk

memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan skripsi ini, adalah tidak ada ketentuan yang menyangkut dengan seluruh ahli waris yang berhak menerima klaim (*benefit*). Hanya disebutkan orang yang ditunjuk sajalah yang berhak menerima uang tersebut. Apabila tertanggung meninggal dunia, dan untuk mendapatkan klaim, ahli waris tertanggung harus mengisi formulir surat pengajuan klaim, polis asli, akta kematian, fotocopy identitas diri tertanggung dan ahli waris yang berlaku, fotocopy kartu keluarga, surat keterangan ahli waris, kuitansi pembayaran premi, surat keterangan meninggal dunia dari RT/RW atau Rumah Sakit. Terhadap klaim asuransi jiwa yang diketahui terdapat cacat (kesehatan) yang disembunyikan oleh tertanggung yang kemudian dapat dibuktikan oleh penanggung sehingga mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi, maka sesuai dengan ketentuan, penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan prestasi apapun.

Saran yang bisa diberikan dari skripsi ini, yaitu ahli waris harus diberi penjelasan siapa yang akan menjadi penerima manfaat dari asuransi jiwa tersebut bila tertanggung tersebut meninggal dalam masa pertanggungan. Kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian asuransi, baik penanggung maupun tertanggung hendaknya sama-sama memiliki itikad baik, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak dengan dibuatnya perjanjian asuransi tersebut. Apabila tertanggung mempunyai cacat (kesehatan) atau menderita penyakit, sebaiknya tertanggung/pemegang polis menyampaikan fakta tersebut secara jujur kepada penanggung, mengingat penanggung kemungkinan masih dapat menerima pengalihan risiko tertanggung dengan syarat-syarat tertentu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Asuransi .....	8
2.1.1 Pengertian Asuransi .....	8
2.1.2 Jenis-Jenis Asuransi .....	9
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi .....	10
2.2 Asuransi Jiwa .....	11
2.2.1 Pengertian Asuransi Jiwa .....	11
2.2.2 Fungsi Asuransi Jiwa .....	13
2.2.3 Berakhirnya Asuransi Jiwa .....	13
2.2.4 Syarat-Syarat Polis Asuransi Jiwa .....	15
2.3 Ahli Waris .....	15
2.3.1 Pengertian Ahli Waris .....	15
2.3.2 Syarat-Syarat Ahli Waris .....	16
2.3.3 Macam-Macam Ahli Waris .....	17
2.4 Klaim .....	18
2.4.1 Pengertian Klaim .....	18
2.4.2 Prosedur Klaim .....	18
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	20
3.1 Hak Ahli Waris untuk memperoleh pembayaran klaim atas Meninggalnya tertanggung .....	20
3.2 Syarat-syarat yang harus dipenuhi Ahli Waris untuk memperoleh pembayaran klaim dari Pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera1912 Jember.....	25
3.3 Akibat hukum apabila pihak tertanggung melakukan cacat tersembunyi, kaitannya dalam penuntutan pembayaran klaim yang diajukan oleh ahli waris .....	35
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	42
4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Saran .....	43
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Kepala Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.
- LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.
- LAMPIRAN 3 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- LAMPIRAN 4 : Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.
- LAMPIRAN 5 : Polis Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember atas nama Tn. Nur Cahyo Rekawanto.
- LAMPIRAN 6 : Surat Pengajuan Klaim.
- LAMPIRAN 7 : Penjelasan Riwayat Perawatan dari Rumah Sakit.
- LAMPIRAN 8 : Surat Kematian.
- LAMPIRAN 9 : KK dan KTP Tertanggung & Ahli Waris.
- LAMPIRAN 10 : Surat Pernyataan Klaim Meninggal.
- LAMPIRAN 11 : Laporan Penyelidikan Klaim meninggal.
- LAMPIRAN 12 : Kuitansi Pembayaran Premi.